



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

**DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5250991, 5255733 Ext 700, Faksimile (021) 5227588. Laman: <http://www.kemnaker.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
NOMOR 3/ 2748 /PK.02.02/VIII/2021
TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
NOMOR 3/20888/PK.02.02/VIII/2020 TENTANG PENETAPAN NEGARA TUJUAN
PENEMPATAN TERTENTU BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA MASA
ADAPTASI KEBIASAAN BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari Perwakilan Republik Indonesia dan beberapa pihak terkait mengenai penetapan negara tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/20888/PK.02.02/VIII/2020 tentang Penetapan Negara Tujuan Penempatan Tertentu bagi Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/1651/PK.02.02/VI/2021 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/20888/PK.02.02/VIII/2020 tentang Penetapan Negara Tujuan Penempatan Tertentu bagi Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/20888/PK.02.02/VIII/2020 tentang Penetapan Negara Tujuan Penempatan Tertentu bagi Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6463);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1200);
 7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 729);
 8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1123);

9. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA NOMOR 3/20888/PK.02.02/VIII/2020 TENTANG PENETAPAN NEGARA TUJUAN PENEMPATAN TERTENTU BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU.

KESATU : Mengubah lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/20888/PK.02.02/VIII/2020 tentang Penetapan Negara Tujuan Penempatan Tertentu bagi Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru;

KEDUA : Mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/1651/PK.02.02/VI/2021 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/20888/PK.02.02/VIII/2020 tentang Penetapan Negara Tujuan Penempatan Tertentu bagi Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini;

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2021

Direktur Jenderal,

Suhartono
NIP 19630808 198403 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

NOMOR 3/2748 /PK.02.02/VI/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA NOMOR
3/20888/PK.02.02/VIII/2020 TENTANG PENETAPAN NEGARA TUJUAN
PENEMPATAN TERTENTU BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA MASA
ADAPTASI KEBIASAAN BARU

NEGARA TUJUAN PENEMPATAN

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
1.	Afrika Selatan	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>);	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
			b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	<p>Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
2.	Aljazair	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	<p>a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>);</p> <p>b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai kebijakan negara tujuan penempatan, khusus untuk sektor perminyakan dan konstruksi, penempatan Pekerja Migran Indonesia harus mendapatkan izin khusus dari Pemerintah Aljazair. - Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat).

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
				<ul style="list-style-type: none">- Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
3.	Amerika Serikat	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	<ul style="list-style-type: none">a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>);b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	<ul style="list-style-type: none">- Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Amerika Serikat untuk Kawasan Washington dan Los Angeles dikecualikan bagi <i>skilled worker</i> (Visa H1B), pekerja musiman non bidang pertanian (Visa H2B), pekerja pertukaran/magang (Visa J), Manajer atau eksekutif perusahaan (visa L)- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat.- Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat).

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
				<ul style="list-style-type: none"> - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
4.	Azerbaijan	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
5.	Belgia	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	<ul style="list-style-type: none">- Pemerintah Belgia menerapkan pembatasan bagi masuknya warga negara asing, kecuali untuk <i>essential travel</i>, yaitu tenaga kesehatan, peneliti di bidang kesehatan, tenaga pendamping orang lanjut usia, pekerja <i>commute</i>, pekerja musiman di bidang pertanian, pekerja transportasi. - Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
6.	Bosnia dan Hergezovina	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	<p>a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P);</p> <p>b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
7.	Brunei Darussalam	Semua sektor pada pengguna berbadan hukum, kecuali sektor rumah tangga.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>);	- Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di Brunei Darussalam dimungkinkan selama mendapatkan izin resmi berdasarkan hasil penilaian Jabatan Perdana Menteri (JPM)/Prime Minister Office (PMO) atas pengusulan dari pemberi kerja dengan membawa rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait untuk memasukkan dan mempekerjakan pekerja asing pada sektor tertentu.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
			b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P) dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
8.	Denmark	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>);	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
			b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	<p>Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
9.	Djibouti	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	<p>a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>);</p> <p>b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
				penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
10.	Ethiopia	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
11.	Gabon	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
			<p>Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>);</p> <p>b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
12.	Ghana	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	<p>a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>);</p> <p>b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat).

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
				<ul style="list-style-type: none"> - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
13.	Guyana	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
14.	Hungaria	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	<p>a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>);</p> <p>b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
15.	Hong Kong	Semua sektor	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>);	- Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat) dan pemberi kerja perseorangan atau sektor rumah tangga.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
			b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
16.	Irak	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum, kecuali sektor rumah tangga.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
17.	Italia	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	<p>a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P);</p> <p>b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
18.	Jepang	Perawat (<i>Nurse</i>) dan Perawat Jompo (<i>Careworker</i>)	Penempatan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (G to G)	<ul style="list-style-type: none"> - Penempatan Pekerja Migran Indonesia di bawah kerangka kerjasama <i>Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement</i> (IJEPA), khususnya di bawah <i>Sub-committee on Movement of Natural Persons</i> (SC MNP).

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
				<ul style="list-style-type: none"> - Memperoleh izin khusus/<i>special permit</i> dari Pemerintah Jepang untuk memasuki wilayah Jepang dan bekerja di Jepang selama masa pandemi Covid-19.
19.	Jerman	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	<p>a. Penempatan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (G to G);</p> <p>b. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>);</p> <p>c. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penempatan Pekerja Migran Indonesia dibawah kerangka kerjasama Indonesia – Agensi Ketenagakerjaan Federal Jerman (<i>Bundesagentur fur Arbeit/BA</i>) dengan skema <i>Triple Win</i>. - Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
20.	Kaledonia Baru	Sektor industri/mekanik untuk mesin khusus pertambangan.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
21.	Kenya	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P);	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
			b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	<p>Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
22.	Korea Selatan	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	<p>a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P);</p> <p>b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Korea Selatan terbuka untuk jenis visa E-10 atau C-3-11 (bekerja sebagai nelayan/pelaut/ABK di atas kapal Korsel berbobot di atas 20 ton ataupun di kapal <i>longline</i>), E-7 (kategori pekerjaan tertentu/<i>designated activities</i>), dan E-5 (profesional). - Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
				<p>Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
23.	Kuwait	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum, kecuali sektor rumah tangga.	<p>a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P);</p> <p>b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
				penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
24.	Lebanon	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum, kecuali sektor rumah tangga.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
25.	Liberia	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
			Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	<ul style="list-style-type: none"> - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
26.	Maladewa	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat).

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
				<ul style="list-style-type: none">- Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
27.	Maroko	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	<ul style="list-style-type: none">a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P);b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	<ul style="list-style-type: none">- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat.- Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat).- Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
28.	Mesir	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum, kecuali sektor rumah tangga.	<p>a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P);</p> <p>b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
29.	Namibia	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum	<p>a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P);</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
			b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	<p>Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
30.	Nigeria	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	<p>a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P);</p> <p>b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
				penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
31.	Norwegia	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
32.	Panama	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
			<p>Pekerja Migran Indonesia (P to P);</p> <p>b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
33.	Papua New Guinea (PNG)	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	<p>a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P);</p> <p>b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat).

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
				<ul style="list-style-type: none"> - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
34.	Persatuan Emirat Arab (PEA)	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum, kecuali sektor rumah tangga.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penempatan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (G to G dan G to P); b. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); c. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
35.	Polandia	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (G to G dan G to P); b. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P).	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat).
36.	Perancis	Beberapa sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P);	- Pemerintah Perancis menerapkan larangan bagi warga negara asing di sejumlah sektor pekerjaan, yaitu sektor pertahanan, pengadilan, perpajakan, kepolisian, penjualan minuman, penjualan tembakau, pimpinan perusahaan di bidang keamanan, notaris, nakhoda kapal dagang, dan juru sita.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
			b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
37.	Qatar	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum, kecuali sektor rumah tangga.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>);	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
			b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	<p>Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
38.	Republik Kongo	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	<p>a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P);</p> <p>b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
				penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
39.	Republik Rakyat Tiongkok (RRT)	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	<p>a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P);</p> <p>b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
40.	Republik Malta	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
			<p>Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>);</p> <p>c. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
41.	Rumania	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	<p>a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>);</p> <p>b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
				penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
42.	Rusia	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
43.	Rwanda	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
			Migran Indonesia (P to P)	<ul style="list-style-type: none"> - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
44.	Singapura	Semua sektor	<ul style="list-style-type: none"> a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat) dan pemberi kerja perseorangan atau sektor rumah tangga.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
				<ul style="list-style-type: none">- Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
45.	Somalia	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	<ul style="list-style-type: none">a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P);b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	<ul style="list-style-type: none">- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat.- Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat).- Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
46.	Sri Lanka	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	<p>a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P);</p> <p>b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
47.	Suriname	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	<p>a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P);</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
			b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	<p>Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
48.	Swedia	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	<p>a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P);</p> <p>b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
49.	Swiss	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	<p>a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P);</p> <p>b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
50.	Tanzania	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	<p>a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P);</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
			b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	<p>Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
51.	Thailand	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	<p>a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P);</p> <p>b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
				penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
52.	Uganda	Tenaga ahli untuk organisasi internasional dan NGO internasional.	Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	
53.	Uzbekistan	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
54.	Yordania	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum, kecuali sektor rumah tangga.	<p>a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P);</p> <p>b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
55.	Zambia	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	<p>a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P);</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
			b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat). - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
		Sektor keagamaan	Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan akan bekerja pada lembaga keagamaan atau lembaga lainnya yang ditentukan oleh otoritas setempat.
56.	Zimbabwe	Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum.	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	- Pemberi Kerja Berbadan Hukum adalah pemberi kerja atau pengguna akhir (<i>end user</i>) Pekerja Migran Indonesia yang berbentuk perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat. - Skema Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>P to P</i>) dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja berbadan hukum (perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat).

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
		Sektor keagamaan	Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	<p>- Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.</p> <p>Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan dan akan bekerja pada lembaga keagamaan atau lembaga lainnya yang ditentukan oleh otoritas setempat.</p>

Direktur Jenderal,

Sunartono
NIP 19630808 198403 1 002